

TESIS

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP ASSET RECOVERY DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



OLEH :

**IDA DJAKA MULYANA
NIM 20092025005**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2013**

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP ASSET RECOVERY DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH :
IDA DJAKA MULYANA
NIM 20092025005

USULAN PENELITIAN TESIS INI TELAH
DISETUJUI PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 2013

Pembimbing I

Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anton Wachidin Widjaja

Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal : 30 Agustus 2013

Panitia Penguji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor : SKEP/004/VIII/2013/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1. Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

2. Dr. R.M. Panggabean, SH., MH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN NO. 12967/D/T/K-III/2012

PERSETUJUAN TESIS

NAMA : IDA DJAKA MULYANA
NIM : 20092025005
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
JUDUL TESIS : KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP ASSET RECOVERY DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROF. I MADE WIDNYANA, SH., MH

ABSTRAK

Ida Djaka Mulyana, 20092025005.

Kebijakan Kriminal Terhadap Asset Recovery Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian bagi negara akan tetapi juga merugikan masyarakat secara individu maupun kelompok. Kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi di Indonesia sudah demikian besar sehingga sampai saat ini Indonesia tercatat sebagai kelompok negara terkorup di dunia. Pengembalian atau perampasan atas aset tindak pidana adalah upaya yang dilakukan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian atau perampasan aset tindak pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kampanye dunia dalam upaya melawan tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian atau perampasan aset yang digunakan secara internasional adalah mengacu pada hukum hukum pidana dan hukum perdata. Pengembalian atau perampasan aset menurut hukum perdata (*civil forfeiture*) sering pula dinamakan “*in rem forfeiture*” sedangkan pengembalian atau perampasan aset menurut hukum pidana (*criminal forfeiture*) disebut juga sebagai “*in personam forfeiture*”. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membuka paradigma berfikir terhadap permasalahan dasar hukum dan prinsip-prinsip dasar pengembalian aset hasil korupsi karena korupsi sangat banyak merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan aparat penegak hukum khususnya yang menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. *Mutual legal Assistance* (MLA) merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara yang diminta *Mutual legal Assistance* memiliki kedudukan yang penting dalam rangka pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi, hal ini dapat dilakukan dalam bentuk *sharing profit asset*. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya memberikan pidana penjara bagi pelaku tetapi juga keharusan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

Ida Djaka Mulyana, 20092025005.

Criminal Policy on Asset Recovery In Corruption Eradication

Corruption is behavior which deviates from the formal duties of an office or the state for profit status regarding personal money or breaking the rules implementing some personal behavior. Corruption not only cause financial losses for the state and the economy but also harm people individually or in groups. Losses arising from the criminal acts of corruption in Indonesia has been so great that until recently Indonesia was recorded as the most corrupt country in the world. Refund or confiscation of criminal assets is a concerted effort to take measures aimed at securing strategic assets allegedly obtained from corruption. Refund or criminal asset seizure is an integral part of the campaign world in the fight against corruption. Efforts to return or seizure of assets used internationally is referring to the law of criminal law and civil law. Refund or expropriation of assets under civil law (civil forfeiture) are often called "in rem forfeiture" while the return on assets or seizure under the criminal law (criminal forfeiture) also known as "in personam forfeiture". Theoretically, this research is expected to add insight and open paradigm of thinking on the issue and the legal basis of the fundamental principles of return on assets from corruption because corruption is very much detrimental to the state finances and hinder development. In practical research aimed at the law enforcement officers specifically handle cases of corruption. Sources of data used in this study is through library research (library research) to get the conception of theories or doctrines, opinions or conceptual framework and previous research related to the object of this research study can be legislation, books, scientific papers and works other scientific works. Mutual Legal Assistance (MLA) is a request help with the investigation, prosecution, and court examination in accordance with the laws of the requested state Mutual Legal Assistance has an important position in order to eradicate corruption and asset recovery results, it can be done assets in the form of profit sharing. Eradication of corruption not only imprisonment for the offender but also the necessity to restore the country's financial losses resulting from corruption.

KATA PENGANTAR

Om Dewa Suksma Parama Acintya Ya Namah Swaha, Sarwa Karya
Prasidhantam, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Atas asung kerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya, dengan judul **Kebijakan Kriminal Terhadap Asset Recovery Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Penulis memberikan penghargaan kepada semua pihak, atas bantuan moril maupun materil selama mengikuti perkuliahan, khususnya selama proses pembuatan tesis ini hingga selesai. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Drs. Moch. Djatmiko, SH, MSi beserta staf yang telah memberikan bekal pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, DR. Anton Wachidin Widjaja, MM yang telah memberikan semangat dan bimbingan sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan dan dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktunya yang telah ditentukan Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang juga sebagai Pembimbing II,

Prof. I Made Widnyana, SH.,MH yang telah memberikan kemudahan, arahan, petunjuk dan dorongan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis tepat pada waktu yang ditentukan.

4. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, MM selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan terhadap segala hal yang berkaitan dengan materi penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Para dosen dan staf pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membekali penulis selama kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Kepada kedua orang tua, istri dan anakku, serta seluruh rekan kerja yang telah memberikan dukungan moril dalam pembuatan tesis ini dapat diselesaikan secara maksimal.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap kemajuan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan tentunya untuk Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, walaupun dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dari sempurna serta banyak terdapat kekurangan.

Penulis

Ida Djaka Mulyana

MOTTO

..... *Tidak akan ada keberhasilan tanpa tindakan.
Tidak akan tindakan tanpa keberanian....*



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Landasan Teori, Landasan Konseptual dan Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	25
B. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	37
C. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Sarana Non-Formal.....	59
D. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Menurut Konvensi Internasional..	65
E. Penanggulangan Korupsi di Indonesia dalam Kerangka UNCAC	67
F. <i>Mutual Legal Assistance</i>	70

BAB III KEDUDUKAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	75
A. Pengertian Mutual Legal Assistance	75
B. Perkembangan Mutual Legal Assistance	78
C. Kerjasama Internasional tentang Pengembalian Aset Tindak Pidana...	80
D. Mutual Legal Assistance di Indonesia	88
E. Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) di Indonesia	92
F. Arti Penting Kovensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi	96
BAB IV PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	103
A. Prinsip Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi	103
B. Pengembalian Aset Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001	120
C. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2003.....	122
D. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	138
BAB V PENUTUP	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran	146